



**PUTUSAN**

NOMOR 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Ismail Saleh Parit 1 Darat Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **“Penggugat”**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Durian Jalur 1 Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah

Hal.1 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 137/35/III/2016, tertanggal 23 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK**, umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Parit 1 Desa Kota Baru Sebrida Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir selama 1 bulan, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakkan di Desa Talang Jangkang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Parit 1 Desa Kota Baru Sebrida Kecamatan Keritang.;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas
  - b. Tergugat pernah menyakiti badan dan jasmani Penggugat, dengan memukul Penggugat.
  - c. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dirumah
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Januari tahun 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat

Hal.2 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 01 Oktober 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 137/35/III/2016, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.3 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Maret 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir, bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Ismail Saleh, RT.007 RW.001 Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mendengar dari keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan juga suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 9 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal.4 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Ismail Saleh, RT.007 RW.001 Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mendengar dari keterangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan pernah memukul Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui sejak 9 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.5 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in persona telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verzet);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat

*Hal.6 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan a quo, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 137/35/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan isi bukti tersebut

Hal.7 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA. Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Maret 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Penggugat butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 23 Maret 2019 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg. jis. Pasal 175 R.Bg., Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah mendengar sendiri dan hanya mendengar keterangan dari Penggugat keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan juga suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan pernah memukul Penggugat sehingga sejak 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat

Hal.8 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah mendengar sendiri dan hanya mendengar keterangan dari Penggugat keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan pernah memukul Penggugat sehingga sejak 9 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana meskipun hanya seorang saksi yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan sampai sekarang Tergugat tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, karena bentuk perselisihan dan pertengkar tidak harus berwujud pertengkar mulut, saling berkata keras dan mencaci maki serta saling menyakiti fisik, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tidak mau kembali hidup

Hal.9 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama seperti semula. Dan majelis hakim berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah sejak tahun 2016 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri, kemudian hidup berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan sampai sekarang tidak kumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam intensitas yang tinggi, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar lebih kurang 9 bulan dan selama perpisah, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan juga suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan pernah memukul Penggugat;
2. Bahwa sejak 9 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal.10 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA. Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan juga suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan pernah memukul Penggugat dan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, selama 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Hal.11 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Hal.12 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنحو (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas serta tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal.13 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan di Tembilahan, pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2019** M. bertepatan dengan tanggal **10 Shafar 1441** H. oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** dan **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

#### HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

1. **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

Ttd.

2. **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

#### KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. SAFI', M.H.**

Hal.14 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd.

**TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 665.000,00
4. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 761.000,00
(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Hal.15 dari 15. Put.No. 0704/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)